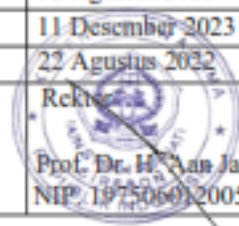




Kementerian Agama RI
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi
Cirebon 45132
Telp (0231) 481264 Faks (0231) 489926

NOMOR SOP	024/P.V/MORA.07.03/2023
TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2022
TANGGAL REVISI	11 Desember 2023
TANGGAL EFEKTIF	22 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	 Prof. Dr. H. Aan Jaclani, M.Ag NIP. 197506012005011008

SOP PEMBUATAN SPTB DAN SPP LS BENDAHARA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 5. PMA No. 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum 6. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU	1. S1 sederajat; 2. Mampu mengoperasikan komputer dan Microsoft Office.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengajuan LS Bendahara/Pihak Ketiga (Honor, SPD, Kontrak) 2. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (Per Kwitansi)	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, anggaran tidak dapat dicairkan	

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		BP	Verifikator	PPK	Pembuat SPM	Waktu	Output	
1	Menerima berkas untuk dimintakan tandatangan PPK					1 Hari	Berkas telah ditandatangani	
2	Mengklasifikasikan berdasarkan akun untuk dibuatkan SPTB-SPP					10 Menit	- Berkas SPJ telah terklasifikasi berdasarkan akun - SPTB dan SPP	
3	Mencetak dan menyerahkan SPTB, SPP dan data pendukung ke verifikator untuk diverifikasi					30 Menit	SPTB dan SPP terverifikasi	
4	Memintakan tanda tangan SPTB-SPP							
5	Menyerahkan SPTB, SPP dan data pendukung yang sudah diverifikasi ke Pembuat SPM					30 Menit	SPTB dan SPP terverifikasi	